



**PUTUSAN**  
**Nomor 6418/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ANUGERAH CITRA CENDANA**, beralamat di Manyar Kertoarjo I/35, Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya, yang diwakili oleh Haris Darma, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh Cahyo Prasetiadi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-583/BC.06/2023, tanggal 15 Juni 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004117.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan penetapan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebagaimana telah ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6418/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-342/WBC.11/2021, tanggal 18 Februari 2021 serta menyatakan pembebanan Bea Masuk 0% (ATIGA) tarif BM yang benar, sehingga kekurangan pembayaran menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004117.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-342/WBC.11/2021, tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008541/NTL/WBC11/KPPMP01/2020, tanggal 5 November 2020, atas nama PT Anugerah Citra Cendana, NPWP 81.482.984.2-619.000, beralamat di Manyar Kertoarjo I/35, Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya;
2. Menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Fabric 100% Nontextured Polyester Filement, Woven-Plain Wave* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang), negara asal Malaysia, dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 108065, tanggal 9 Oktober 2020, pos tarif 5407.61.90 dengan tarif bea masuk 20% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-342/WBC.11/2021, tanggal 18 Februari 2021;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp143.806.000,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6418/B/PK/Pjk/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004117.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023
3. Meghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar kiranya berkenan memutuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6418/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Nota Informasi Nomor NI-16/BC.101/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyatakan bahwa Alamat Pemasok *Fairlenght Trading Sdn., Bhd.* adalah Ruko, tidak ada indikasi *manufacturer*, dan bahwa *issuing authority Ministry of International Trade and Industry (MITI)* Kuala Lumpur tidak memberikan jawaban hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam *Article 17 (1) (b) Appendix D Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Free Trade Area*, untuk menjelaskan status *Fairlenght Trading Sdn., Bhd. (the nature of the Exporter's business): manufacture or trader*, dan *Statement Letter* yang diterbitkan oleh *Fairlenght Trading Sdn., Bhd.* tidak melampirkan rincian perhitungan *persentase RVC berupa Cost structure including the value of materials, labor cost, overhead cost, other profit and FOB value*, sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran status *Fairlenght Trading Sdn., Bhd.* sebagai *manufacturer* serta kebenaran persentase RVC 69,31%;
- Bahwa penerbitan Form D Nomor PK-202007-CCF-235747-K-0031 85, tanggal 27 Juli 2020 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Point 3 dan Point 5 Overleaf Notes* dan *Rule 6(b) Annex 8 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement*, sehingga tidak mendapat preferensi tarif bea masuk skema ATIGA;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2017, tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018, tanggal 15 Februari 2018, untuk pos tarif 5407.61.90 dikenakan tarif bea masuk 20%;
- Bahwa pembebanan tarif bea masuk atas barang *impor Fabric 100% Nontextured Polvester Filement, Woven-Plain Wave* (2 jenis barang

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6418/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang), negara asal Malaysia, dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 108065, tanggal 9 Oktober 2020, pos tarif 5407.61.90 dengan tarif bea masuk 20% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-342/WBC.11/2021, tanggal 18 Februari 2021 adalah tepat maka koreksi Terbanding dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANUGERAH CITRA CENDANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6418/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6418/B/PK/Pjk/2023